



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriadi Alias Adi Bin Sapwan;
Tempat lahir : Lahabaru;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / Sabtu 04 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten

Kolaka Utara;

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan, S.H., Andi Indra, S.H., Ferry Ashari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Patowonua (LBH PATOWONUA)" beralamat di Jalan Trans Sulawesi/depan Kantor PN Lasusua, desan Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin SAPWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin SAPWAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus rokok berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,42 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) korek api gas warna merah yang terangkai dengan sumbu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu;
 - 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah potongan shacet plastik bening;
 - 2 (dua) buah pembungkus rokok L.A BOLD;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung Galaxy duos dengan nomor sim card 082196315143.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu atas bujukan temannya, Terdakwa dalam persidangan juga menyampaikan memiliki keinginan untuk berhenti, Terdakwa memiliki tanggungan 3 anak-anak yang masih kecil. Oleh karena itu Penasihat Hukum tidak sependapat dengan penerapan sanksi pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut sehingga memohon kepada majelis Hakim Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin SAPWAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi KEBBA (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung Galaxy Duos dengan nomor Sim Card 082196315143 milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah KEBBA di Desa Lalowatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya di rumah KEBBA, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KEBBA dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari KEBBA, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa tiba kembali di rumahnya, Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan sebagian narkotika jenis shabu di dalam plastic pembungkus rokok L.A Bold yang dimasukan kedalam pembungkus rokok L.A Bold dan menaruhnya di atas tempat beras di dapur rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WITA, petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara datang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol air mineral, dan 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu ditemukan di atas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A Bold yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening pembungkus rokok berisi Narkotika jenis shabu yang berada di atas tempat beras, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah penutup botol air mineral terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik (bong) di dalam sebuah pembungkus rokok L.A Bold di bawah kompor gas, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung Galaxy Duos dengan nomor Sim Card 082196315143 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 1376/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD berisi 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1964 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks 1 (satu) set bong, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KEBBA (Daftar Pencarian Orang) di Desa Lalowatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong terbuat dari botol air mineral yang penutupnya diberi 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari pembungkusnya dengan cara merobek ujung atas sachet tersebut, lalu Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis shabu yang ada di dalam sachet tersebut menggunakan sebuah pireks kaca kemudian Terdakwa merangkai pireks kaca tersebut pada alat hisap shabu/bong. Selanjutnya Terdakwa membakar pireks kaca yang berisi Narkotika jenis shabu menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu pipet plastik pada bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih layaknya orang merokok sampai Narkotika jenis shabu yang ada di dalam pireks kaca habis dibakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 1376/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok LA BOLD berisi 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1964 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks 1 (satu) set bong, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. CHARLES TANDIAYU dibawah janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Sapwan;
- Bahwa saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Lahabaru, Kec. Watunohu, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis shabu dirumahnya di Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WITA setelah saksi bersama tim mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya saksi Bersama tim memanggil Andi Jusman selaku Bhabinkantibmas Desa Lahabaru dan Kepala Desa Lahabaru untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Lahabaru Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara. Saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh oleh Andi Jusman dan Kepala Desa Lahabaru dan pada saat penggeledahan ditemukan sebuah botol air mineral yang sudah dirakit menjadi alat hisap shabu atau bong dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) buah potongan shacet plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A Bold diatas tempat penyimpanan beras/cosmos, 1 (satu) shacet plastik bening yang terbuat dari pembungkus rokok berisi Narkotika diduga jenis shabu 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah penutup botol air mineral

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik (alat hisab/bong) setelah itu saksi menemukan 1 (satu) unit HP, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa shabu yang ditemukan saksi dan tim setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian adalah seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram berat bruto;
- Bahwa ketika diinterogasi, kepada saksi Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki atau kuasai didapat dengan membeli dari seseorang bernama Kebba seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibawa ke Polres Kolaka Utara, Terdakwa diambil sampel urinenya dan diketahui bahwa hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa saksi melihat video ketika Terdakwa melakukan siaran live di Media Sosial Facebook, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa tujuan live tersebut adalah ingin tertangkap agar Terdakwa sadar;
- Bahwa saksi sudah bertugas selama 6 (enam) bulan di Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara, dan selama itu Saksi belum pernah mendengar atau tahu bahwa Terdakwa berurusan dengan kepolisian terkait narkotika;
- Bahwa barang bukti 1 sachet shabu dan handphone yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti 1 sachet shabu dan handphone yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan diketahui pula dari Terdakwa bahwa melalui handphone itulah Terdakwa menghubungi Kebba untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menggunakan, membeli, dan mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;

2. ANDI JUSMAN dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Sapwan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Polsek Ngapa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan tim Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Lahabaru, Kec. Watunohu, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, Anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara memanggil saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan juga memanggil Syaharuddin selaku Kepala Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara di rumah Terdakwa, setelah itu saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara dan Syaharuddin menuju kerumah Terdakwa dan setibanya di rumah bertemu Terdakwa, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang saksi saksikan langsung bersama Syaharuddin;

- Bahwa yang menemukan korek gas dan botol aqua adalah Saksi Charles Tandiyu dan Andi Salman dari Sat Res Narkoba Polres Kolaka Utara, sedangkan saksi yang menemukan 1 sachet yang berisi shabu yang dibungkus dengan plastic rokok kemudian disimpan dalam bungkus rokok LA Bold di atas tempat penyimpanan beras Cosmos yang berada di dapur Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menunjukkan shabu yang ditemukan saksi kepada Kepala Desa yang posisinya dibelakang saksi kemudian shabu tersebut diambil oleh Andi Salman;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki atau kuasai didapat dengan membeli dari seseorang bernama Kebba seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin sore tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa saksi melihat video ketika Terdakwa melakukan siaran live di Media Sosial Facebook, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa tujuan live tersebut adalah ingin tertangkap agar Terdakwa sadar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa target operasi atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah direhabilitasi terkait narkoba atau tidak;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menggunakan, membeli, dan mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena memakai narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, di Desa Lahabaru Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral (alat hisap shabu/bong) dan 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening di bawah meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu ditemukan di atas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A Bold yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening pembungkus rokok berisi Narkotika jenis shabu yang berada di atas tempat beras, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah penutup botol air mineral terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik (bong) di dalam sebuah pembungkus rokok L.A Bold di bawah kompor gas, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung Galaxy Duos dengan nomor Sim Card 082196315143 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian dari Polres Kolaka Utara ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu yang datang sekitar 10 (sepuluh) orang, diantaranya adalah Pak Desa dan Polisi dan Terdakwa mengizinkan untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui bahwa hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Kebba untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pergi kerumah Kebba di Desa Lalowatu Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara untuk mengambil shabu yang Terdakwa beli seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat tidak sampai 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut di ruang tamu dengan cara Terdakwa meletakkan shabu di pireks terus dimasukkan di pipet, lalu dipasang di bong dan dibakar kemudian asapnya dihirup, setelah itu sisa shabu yang tidak habis Terdakwa pakai kemudian disimpan di dalam pembungkus rokok LA Bold yang diletakkan di atas Cosmos;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri bong yang dipakai untuk menghisap narkotika jenis shabu karena tahu caranya dari teman;
- Bahwa air yang diisikan di dalam bong fungsinya adalah sebagai saringan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan kerja menjaga empang milik keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 karena kata temannya yang bernama Habibi agar kuat untuk kerja jaga empang milik orangtua, dan dalam 1 (satu) minggu bisa sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika tidak memakai narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa loyo namun tetap masih bisa bekerja;
- Bahwa ketika menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa tidak ada resep dari dokter dan belum pernah memeriksakan diri ke dokter terkait dengan penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku kecanduan namun tidak pernah melaporkan diri baik kepada kepolisian maupun kepada BNN untuk dilakukan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan siaran live di Media Sosial Facebook, dan mengaku bahwa tujuan live tersebut adalah ingin tertangkap agar Terdakwa sadar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Bening Pembungkus Rokok Berisikan Kristal Bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
3. 1 (satu) Buah Pireks Kaca;
4. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah Yang Terangkai Dengan Sumbu;
5. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah Jambu;
6. 1 (satu) Sachet Plastik Bening Bekas Pakai;
7. 1 (satu) Buah Potongan Sachet Plastik Bening;
8. 2 (buah) Buah Pembungkus Rokok La Bold;
9. 1 (satu) Unit Hp Warna Merah Hitam Merk Samsung Galaxy Duos Dengan Nomor Sim Card 082196315143;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WITA setelah menghubungi KEBBA (DPO) lewat Handphone merek Samsung miliknya,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi kerumah KEBBA untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu harga Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Lalowatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa setelah membelinya, Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut dirumahnya dengan cara Terdakwa membakar pireks kaca yang berisi narkoba jenis shabu menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu pipet plastik pada bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan Shabu-shabu tersebut adalah 1 (satu) set bong (botol air mineral yang penutupnya terangkai dengan pipet plastik), 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu;
- Bahwa setelah memakainya, Terdakwa menyimpan sisa pakai narkoba jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk LA Bold dan menaruhnya di atas tempat beras/cosmos, serta 1 (satu) buah pireks kaca dan pipet Terdakwa simpan di bawah kompor di dapur, 1 (satu) buah korek api dan bong Terdakwa simpan diatas dan bawah meja di ruang tamu;
- Bahwa pada saat memakai narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa melakukan live di media social Facebook;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, maka pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi CHARLES TANDIAYU bersama tim dengan disaksikan oleh saksi ANDI JUSMAN selaku Bhabinkantibmas Desa Lahabaru dan Kepala Desa Lahabaru yaitu SYAHARUDDIN melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Lahabaru Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara dan menemukan sebuah botol air mineral yang sudah dirakit menjadi alat hisap shabu atau bong dibawah meja ruang tamu dan 1 (satu) buah potongan shacet plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus rokok L.A Bold diatas tempat penyimpanan beras/cosmos, 1 (satu) shacet plastik bening yang terbuat dari pembungkus rokok berisi Narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah terangkai dengan sumbu, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah penutup botol air mineral terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik (alat hisap/bong) serta 1 (satu) unit HP, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa maka Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 1376/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, menyatakan 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1964 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Terdakwa, 1 (satu) tabung berisi darah dari Terdakwa disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) digunakan oleh Terdakwa itu sendiri dan tidak pernah diberikan untuk orang lain;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani dan menjaga empang milik keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga konsekuensinya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:

- 1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;**
- 2. bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban yang dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada seseorang yang bernama SUPRIADI Alias ADI Bin SAPWAN, dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*Wederechttelijk*) menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WITA setelah menghubungi KEBBA (DPO) lewat Handphone merek Samsung miliknya, Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan menjaga empang milik orangtuanya pergi kerumah KEBBA untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu harga Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Lalowatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, kemudian setelah membelinya, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah dari instansi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya dengan cara Terdakwa membakar pireks kaca yang berisi narkotika jenis shabu menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu pipet plastik pada bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih, sampai akhirnya hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi CHARLES TANDIAYU bersama timnya dari Kepolisian Resort Kolaka Utara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan penyidikan, kemudian dalam proses penyidikan, barang bukti berupa shabu-shabu, urine dan darah Terdakwa diperiksa Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan disimpulkan Barang bukti, urine dan darah Terdakwa tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapatlah terlihat suatu kondisi Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa bersifat melawan hukum atau tidak mempunyai legitimasi hukum untuk menggunakan Narkotika tersebut ?

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. .

Pasal 8

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai seorang petani dan penjaga empang milik orang tuanya, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum, serta mengingat definisi penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkesimpulan unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku orang yang menguasai dan/atau memiliki Narkotika tersebut memakainya untuk Terdakwa itu sendiri tanpa dialihkan pemakaian Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WITA setelah menghubungi KEBBA (DPO) lewat Handphone merek Samsung miliknya, Terdakwa pergi kerumah KEBBA untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu harga Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Lalowatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, kemudian setelah membelinya, Terdakwa sendirian memakai narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya dengan cara Terdakwa membakar pireks kaca yang berisi narkotika jenis shabu menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu pipet plastik pada bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih, dan setelah memakainya, Terdakwa menyimpan sisa pakai narkotika jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk LA Bold dan menaruhnya di atas tempat beras/cosmos, serta 1 (satu) buah pireks kaca dan pipet Terdakwa simpan di bawah kompor di dapur, 1 (satu) buah korek api dan bong Terdakwa simpan diatas dan bawah meja di ruang tamu di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian "bagi diri sendiri" sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbukti dilakukan oleh dan untuk kepentingan Terdakwa itu sendiri, sehingga oleh karena itu, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 25 tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri?;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang mengatur tentang kewajiban Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Namun demikian harus pula dicermati bagaimana melihat "*pecandu*" dan "*korban penyalahgunaan narkotika*" dalam perkara ini. Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang ini memberikan definisi jelas tentang "*pecandu*" yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berikutnya apabila melihat dalam penjelasan pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain Terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2018, dan terkadang bisa menggunakannya 3 kali dalam seminggu apabila ada uang untuk membelinya. Dari hal itu apakah dapat diketahui secara secara langsung bahwa Terdakwa adalah pecandu? Sehingga seharusnya diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi? Sementara pada pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapannya mengacu pada kriterium dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang antara lain harus adanya keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang menerangkan tentang apakah Terdakwa dalam kasus narkotika dapat digolongkan pecandu atau bukan, dan beberapa kriteria lainnya. Maka dalam perkara *a quo*, selain tidak adanya hasil *assesment* yang dilakukan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang menerangkan tentang kecanduan Narkotika oleh Terdakwa, juga Terdakwa dalam persidangan jelas menyatakan bahwa sekalipun tidak memakai, Terdakwa tetap bisa bekerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak bisa digolongkan menjadi "*Pecandu*" yang harus direhabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, karena yang menyarankan dan mengajari Terdakwa memakai narkotika jenis shabu adalah teman Terdakwa bernama Habibi, maka Majelis berpendapat kondisi tersebut tidak serta merta kemudian membuat Terdakwa menjadi korban penyalahgunaan narkotika, karena Terdakwa sejak 2018 sudah rutin menggunakan narkotika jenis shabu dengan tujuan memakai narkotika jenis shabu tersebut agar menjadi lebih kuat bekerja sehingga oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu dalam keadaan sadar dan berkuasa penuh atas dirinya. dan oleh karena itu pembelaan penasihat hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Bening Pembungkus Rokok Berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah Yang Terangkai Dengan Sumbu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah Jambu, 1 (satu) Sachet Plastik Bening Bekas Pakai, 1 (satu) Buah Potongan Sachet Plastik Bening, 2 (buah) Buah Pembungkus Rokok LA Bold, 1 (satu) Unit Hp Warna Merah Hitam Merk Samsung Galaxy Duos dengan Nomor Sim Card 082196315143; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa live ketika mengkonsumsi narkotika jenis shabu melalui Media Sosial Facebook berpotensi mempengaruhi orang lain, baik anak-anak maupun dewasa untuk ikut menyalahgunakan narkotika karena media tersebut secara umum siapapun dapat mengaksesnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa secara terus terang mengakui seluruh perbuatannya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan berhenti menggunakan narkoba;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil sehingga butuh kasih sayang dipenuhi segala kebutuhannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin SAPWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin SAPWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Bening Pembungkus Rokok Berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) Buah Pireks Kaca;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah Yang Terangkai Dengan Sumbu;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah Jambu;
- 1 (satu) Sachet Plastik Bening Bekas Pakai;
- 1 (satu) Buah Potongan Sachet Plastik Bening;
- 2 (buah) Buah Pembungkus Rokok La Bold;
- 1 (satu) Unit Hp Warna Merah Hitam Merk Samsung Galaxy Duos Dengan Nomor Sim Card 082196315143;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H,

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Lss